

## BAB 2

### BAGI HASIL DAN PERBANKAN SYARI'AH

#### Konsepsi dan Aplikasi Bagi Hasil

##### *Pengertian*

Secara etimologi bagi hasil dari kata bagi dan hasil. Dalam kamus bahasa Indonesia, bagi artinya memecahkan sesuatu lalu diberikan Hasil artinya Sesuatu yang didapat dari usaha (Poerwadarminta, 1999, hlm. 73; 348). dalam *Kamus Lengkap Ekonomi* karya Pass dan Lowes (1994, hlm. 534) disebutkan bagi hasil sama dengan pembagian laba dan rugi. Dengan demikian dapat dipahami bahwa secara etimologi bagi hasil adalah kegiatan bersama yang berlaku pembagian bersama baik laba maupun rugi. Beberapa terminologi bagi hasil dapat dipahami seperti dideskripsikan sebagai berikut:

1. Menurut Antonio dalam bukunya *Bank Syari'ah: Dari Teori Ke Praktek* (2001, hlm 95) menyebutkan bahwa bagi hasil atau dalam bahasa fiqh dikenal al-mudhârabah atau dalam istilah ekonomi dikenal dengan *trust financing* atau *trust investment* berasal dari kata *dharb*, artinya *halatha* (memukul), *masyâ 'alâ* (berjalan). Atau *al-darbu fi al-ardhi*. Secara teknis, al-Mudharabah adalah kerjasama usaha antara dua pihak. Pihak pertama sebagai penyedia modal,

pihak kedua sebagai pengelola yang keduanya bergabung sebagai mitra usaha. Kemitraan tersebut dituangkan dalam sebuah *Momeredium of understanding* (nota kesepahaman) dengan segala pasal-pasal yang tertera didalamnya, baik keuntungan maupun kerugian, serta hal-hal yang berhubungan dengan *human error* .

2. Bagi hasil adalah pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih yang berdasarkan pada ketentuan awal terjadinya kontrak (akad) serta terjadi dengan adanya kerelaan (*An-Tarodhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan. Dalam istilah lain disebut *profit sharing* yaitu perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut (TPPS, 2001, hlm. 264).
3. Wulandari yang dikutip dari *Vibiznews-Syariah* Bagi hasil adalah jual beli dengan profit yang telah ditentukan besarnya pada awal perjanjian dan berorientasi berbasis keuntungan dan tidak berbasis kerugian
4. Dalam konsep perbankan syari'ah, bagi hasil adalah Sistem *profit Sharing* yang didasarkan pada hasil bersih dari pendapatan yang diterima atas kerjasama usaha, setelah dilakukan pengurangan-pengurangan atas beban biaya selama proses usaha tersebut dan *revenue Sharing* yang didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan

biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut (Mannan, 1993, hlm 167)

5. Chapra (2000, hlm. 44) menyebut bagi hasil adalah suatu bentuk organisasi yang didalamnya ada seorang penyedia manajemen dan pihak lain sebagai penyandang dana dengan kesepakatan kedua belah pihak berdasarkan non bunga.

6. Seed dalam bukunya *Menyoal Bank Syari'ah: Kritik Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo revivalis* (2006, hlm. 129) menyebutkan bahwa bagi hasil merupakan fondasi perbankan Syariah yang didalamnya tidak dikenal unsur riba, yang dalam aspeknya adanya *profit sharing*

Sejalan dengan berkembangnya konsep bagi hasil, semua kajian mendasari konsep bagi hasil dengan

1. QS. Al-Muzammil: 20

\* "00) 07/00 000 = ÷ 000 07^00 & 000 0)? 4000 ÷ 00& `00 00000 = 00 0000©90# 00000 00000 00000 0=0000 × 0000 -!0 00 00 0`00 0 000 0%©!0# 070000 4 0!0#00 0 000 00)00 0000©90# 00000 0"]90#00 4 000=00 00& `©9 000 0000 00 0>000 00 0/03000=00 ( (#000 000 %0000 000 0000 000? 0`00 00#00000)090# 4 000=00 00& 000030000 0030 00 4000 000 0 000000#0000 0000/000 000 00 0000 {0# 00000 000600 `00 0000 00 «!0# 000000#0000 0000=00»0)00 000 0000600 «!0# ( (#000000%0000 000 0000000? 00 ÷ 000 4 (#00000%0&00 00400=ç090# (#00?#0000 00400.`090# (#000 000%0&00 ©!0# 000000% 000|000 4 00000 (#0000000)0? /030 00000 { 0`000 900000 0000 000 00 00000 «!0# 0000 #0 00000 0000 000&00 #0 0 0\_0& 4 (#00000000000#00 ©!0# ( `00) ©!0# 0000000 700 00\$0 0000

2. QS. al-Jumuah: 10

#000\*00 00 000000% 00400=ç090# (#0000±00 000000 000 00000{0# (#000000/0#00 `00 000000 «! 0# (#0000.000#00 ©!0# #000000. 0/03^ =00©9 00000 0=000? 0000

3. QS. al-Baqarah: 198

}§0009 0006000=00 000 00\_ 00& (#000000;0? 000000 `000 000600 /§0 4 !#000\*00  
 00000000& 00000 ;0»000000 (#00002000000 ©!# 00000 00000±00 090# 00 #0000090# (  
 0000002000#00 0000. 000610000 00)00 000002 `000 00&0#070% 0`0009 00,00 !000090# 000000

Dengan demikian dapat dipahami bahwa sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syari'ah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syari'ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*An-Tarodhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

Mekanisme perhitungan bagi hasil yang diterapkan di dalam perbankan syari'ah terdiri dari dua sistem, yaitu: *profit sharing* dan *revenue sharing*. *Profit sharing* menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba (Muhammad, 2002, hlm. 101). *Profit* secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (*total revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*total cost*) [Pass dan Lowes, 1994, hlm. 534]. Di dalam istilah lain *profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya

yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut (TPPS, 2001, hlm. 264). Pada perbankan syariah istilah yang sering dipakai adalah *profit and loss sharing*, di mana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan.

Sistem *profit and loss sharing* dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal (*Investor*) dan pengelola modal (*entrepreneur*) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana di antara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama (Sarkaniputra, 2003, hlm. 3) sesuai porsi masing-masing. Kerugian bagi pemodal tidak mendapatkan kembali modal investasinya secara utuh ataupun keseluruhan, dan bagi pengelola modal tidak mendapatkan upah/hasil dari jerih payahnya atas kerja yang telah dilakukannya. Keuntungan yang didapat dari hasil usaha tersebut akan dilakukan pembagian setelah dilakukan perhitungan terlebih dahulu atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama proses usaha. Keuntungan usaha dalam dunia bisnis bisa negatif, artinya usaha merugi, positif berarti ada angka lebih sisa dari pendapatan dikurangi biaya-biaya, dan nol artinya antara pendapatan dan biaya menjadi *balance* (Falah, 2003, hlm. 3). Keuntungan yang dibagikan adalah keuntungan bersih (*net profit*) yang merupakan lebihan dari selisih atas pengurangan *total cost* terhadap *total revenue*.

*Revenue Sharing* berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata yaitu, *revenue* yang berarti; hasil, penghasilan, pendapatan. *Sharing* adalah bentuk kata kerja dari *share* yang berarti bagi atau bagian (Falah, 2003, hlm.1). Cristopher Pass dan Bryan Lowes, dalam *Kamus Lengkap Ekonomi* (1994, hlm. 583) menyebutkan bahwa *Revenue sharing* berarti pembagian hasil, penghasilan atau pendapatan. *Revenue* (pendapatan) dalam kamus ekonomi adalah hasil uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan barang-barang (*goods*) dan jasa-jasa (*services*) yang dihasilkannya dari pendapatan penjualan (*sales revenue*). Dalam arti lain *revenue* merupakan besaran yang mengacu pada perkalian antara jumlah *out put* yang dihasilkan dari kegiatan produksi dikalikan dengan harga barang atau jasa dari suatu produksi tersebut (Sarkaniputra, 2003, hlm.3). Di dalam *revenue* terdapat unsur-unsur yang terdiri dari total biaya (*total cost*) dan laba (*profit*). Laba bersih (*net profit*) merupakan laba kotor (*gross profit*) dikurangi biaya distribusi penjualan, administrasi dan keuangan

Berdasarkan definisi di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa arti *revenue* pada prinsip ekonomi dapat diartikan sebagai total penerimaan dari hasil usaha dalam kegiatan produksi, yang merupakan jumlah dari total penjualan atas barang ataupun jasa dikalikan dengan harga barang tersebut. Unsur yang terdapat di dalam *revenue* meliputi total harga pokok penjualan ditambah dengan total selisih dari hasil pendapatan penjualan tersebut. Tentunya di dalamnya meliputi modal (*capital*) ditambah dengan keuntungannya (*profit*). Berbeda dengan *revenue* di

dalam arti perbankan. Yang dimaksud dengan *revenue* bagi bank adalah jumlah dari penghasilan bunga bank konvensional yang diterima dari penyaluran dananya atau jasa atas pinjaman maupun titipan yang diberikan oleh bank. *Revenue* pada perbankan Syari'ah adalah hasil yang diterima oleh bank dari penyaluran dana (*investasi*) ke dalam bentuk aktiva produktif, yaitu penempatan dana bank pada pihak lain. Hal ini merupakan selisih atau angka lebih dari aktiva produktif dengan hasil penerimaan bank (Yahya, *Profit Distribution*. <http://www.ifibank.go.id>.)

Perbankan Syari'ah memperkenalkan sistem pada masyarakat dengan istilah *Revenue Sharing*, yaitu sistem bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana. (DSN, 2001, hlm. 87). Lebih jelasnya *Revenue sharing* dalam arti perbankan adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Sistem *revenue sharing* berlaku pada pendapatan bank yang akan dibagikan dihitung berdasarkan pendapatan kotor (*gross sales*), yang digunakan dalam menghitung bagi hasil untuk produk pendanaan bank (Yahya, *Profit Distribution*. <http://www.ifibank.go.id>.)

### **Jenis-jenis Akad Bagi Hasil**

Bentuk-bentuk kontrak kerjasama bagi hasil dalam perbankan syariah secara umum dapat dilakukan dalam empat akad, yaitu *Musyarakah*, *Mudharabah*, *Muzara'ah* dan *Musaqah*. Namun, pada penerapannya prinsip yang digunakan pada sistem bagi hasil, pada umumnya bank syariah menggunakan kontrak kerjasama pada akad *Musyarakah* dan *Mudharabah*. *Musyarakah* (*Joint Venture Profit & Loss Sharing*) adalah konsep mencampurkan salah satu dari macam harta dengan harta lainnya sehingga tidak dapat dibedakan di antara keduanya (al-Jaziri, 1994, Jilid 3, hlm. 63). Dalam pengertian lain *musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Antonio, 1999, hlm. 129).

Penerapan yang dilakukan Bank Syariah, *musyarakah* adalah suatu kerjasama antara bank dan nasabah dan bank setuju untuk membiayai usaha atau proyek secara bersama-sama dengan nasabah sebagai inisiator proyek dengan suatu jumlah berdasarkan prosentase tertentu dari jumlah total biaya proyek dengan dasar pembagian keuntungan dari hasil yang diperoleh dari usaha atau proyek tersebut berdasarkan prosentase bagi-hasil yang telah ditetapkan terlebih dahulu (Lubis, 2001, hlm. 18).

Konsep kedua yang menjadi fokus penelitian ini adalah *Mudharabah* atau dalam istilah ekonomi disebut *Trust Profit Sharing*. Konsep ini adalah suatu



pernyataan yang mengandung pengertian bahwa seseorang memberi modal niaga kepada orang lain agar modal itu diniagakan dengan perjanjian keuntungannya dibagi antara dua belah pihak sesuai perjanjian, sedang kerugian ditanggung oleh pemilik modal (al-Jaziri, hlm. 34). Kontrak *mudharabah* dalam pelaksanaannya pada Bank Syariah dibentuk bahwa nasabah bertindak sebagai *mudharib* yang mendapat pembiayaan usaha atas modal kontrak *mudharabah*. *Mudharib* menerima dukungan dana dari bank, yang dengan dana tersebut *mudharib* dapat mulai menjalankan usaha dengan membelanjakan dalam bentuk barang dagangan untuk dijual kepada pembeli, dengan tujuan agar memperoleh keuntungan (*profit*) [Seed, 2003, hlm. 100].

Bentuk-bentuk *mudharabah* yang dilakukan dalam perbankan syariah dari penghimpunan dan penyaluran dana adalah: *Pertama, Tabungan Mudharabah* yaitu simpanan pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat atau beberapa kali sesuai perjanjian (Aziz, 1996, hlm. 1198); *Kedua, Deposito Mudharabah* yaitu investasi melalui simpanan pihak ketiga (perseorangan atau badan hukum) yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu (jatuh tempo), dengan mendapat imbalan bagi hasil ((Aziz, 1996, hlm. 1198). Investasi Mudharabah Antar Bank (IMA). Yaitu, sarana kegiatan investasi jangka pendek dalam rupiah antar peserta pasar uang antar Bank Syariah berdasarkan prinsip *mudharabah* di mana keuntungan akan dibagikan kepada

kedua belah pihak (pembeli dan penjual sertifikat IMA) berdasarkan *nisbah* yang telah disepakati sebelumnya (Yahya, *Profit Distribution*, <http://www.ifibank.go.id>).

#### *Penghimpunan Dana Prinsip Mudharabah*

Istilah “*mudharabah*” merupakan istilah yang paling banyak digunakan oleh bank-bank Islam. Prinsip ini juga dikenal sebagai *qiradh* atau *muqaradah*. *Mudharabah* adalah perjanjian atas suatu jenis pengkongsian dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan dana dan pihak kedua (mudharib) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Keuntungan hasil usaha dibagikan sesuai dengan nisbah porsi bagi hasil yang telah disepakati bersama sejak awal maka kalau rugi shahibul maal akan menanggung seluruh kerugian tersebut dan mudharib tidak memperoleh apa atas semua yang telah dikeluarkannya. Tetapi jika kerugian tersebut terjadi karena kelalaian/ kesalahan maka kehilangan sebagian imbalan dan dari hasil kerja keras dan *managerial skill* selama proyek berlangsung. Imam Saraksi, salah seorang pakar perdagangan Islam yang dikenal dalam kitabnya *al-Mabsut* telah memberikan definisi mudharabah seperti dikutip dari wiroso (2005, hlm 32) adalah sebagai berikut

Perkataan mudharabah adalah diambil daripada perkataan *darb* (usaha) diatas bumi. Dinamakan demikian karena *mudhsrib* (pengguna modal orang lain) berhak untuk bekerjasama bagi hasil atas jerih payah dan usahanya. Selain mendapatkan keuntungan ia juga berhak mempergunakan modal usaha dan menentukan tujuannya sendiri. Orang-orang Madinah memanggil kontrak sejenis ini sebagai “*muqaradah*” dimana perkataan ini diambil dari perkataan “*qard*” berarti “menyerah” dalam hal ini pemilik modal akan menyerahkan hak atas modalnya kepada amil (pengguna modal).

*Mudharabah* disebut juga *qiradh* yang berarti memutuskan. Dalam hal ini, si pemilik uang itu telah memutuskan untuk menyerahkan sebilangan uangnya untuk diperdagangkannya berupa barang-barang dan memutuskan sekalian sebagian dari keuntungan bagi pihak kedua orang yang berakad qiradh ini. Menurut istilah syarak, mudharabah adalah suatu akad atau perjanjian atas sekian uang untuk dipertindakan oleh amil(pengusaha) dalam perdagangan, kemudian keuntungan dibagikan diantara keduanya menurut syarat-syarat yang ditetapkan terlebih dahulu, baik dengan sama rata maupun dengan kelebihan yang satu atas yang lain.

Contoh mudharabah, pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pengusaha untuk diusahakan dalam lapangan perniagaan, perindustrian, dan sebagainya dengan dibagikan untuk kedua belah pihak menurut jumlah yang disetujui seperti 2 atau 3 atau 4 . Tujuan akad mudharabah adalah supaya ada kerja sama kemitraan antar pemilik harta (modal) yang tidak ada pengalaman dalam perniagaan/perusahaan atau tidak ada peluang untuk berusaha sendiri dalam lapangan perniagaan, perindustrian dengan orang yang berpengalaman dibidang tersebut tapi tidak punya modal. Ini merupakan suatu langkah untuk menghindari menyia-nyiakan modal pemilik harta dan menyai-nyiakan keahlian tenaga ahli yang tidak mempunyai modal untuk memanfaatkan keahlian mereka.

Mudharabah adalah kerjasama kemitraan yang terdapat pada zaman jahiliyah yang diakui Islam. Di antara orang yang melakukan kegiatan mudharabah ialah nabi Muhammad SAW sebelum beliau menjadi Rasul, beliau bermudharabah dengan calon istrinya Khadijah dalam melakukan perniagaan antara negeri Makkah dan Syam (Syiria). Hati Khadijah tertarik dengan sifat-sifat amanah, jujur, dan kebijaksanaan Muhammad dalam perniagaan dengan mendapat

keuntungan berlipat ganda, akhirnya mereka dijodohkan Allah SWT sebagai suami istri yang dikaruniakan dengan zuriat yang sholeh. Muhammad terus berdagang hingga menjelang saat beliau dilantik Allah SWT sebagai Rasul. Dalam *transaksi* dengan prinsip mudharabah harus dipenuhi rukun mudharabah, yaitu:

1. *Shahibul maal/rabulmal* (pemilik dana/nasabah)
2. *Mudharib* (pengelola/pengusaha/bank)
3. *Amal* (usaha/pekerjaan)
4. *Ijab qabul*

Dilihat dari segi kuasa yang diberikan kepada pengusaha, mudharabah terbagi menjadi 2 jenis yaitu:

1. *Mudarabah muthlaqa* (investasi tidak terikat) yaitu pihak pengusaha diberi kuasa penuh untuk menjalankan proyek tanpa larangan/gangguan apapun urusan yang berkaitan dengan proyek itu dan tidak terikat dengan waktu, tempat, jenis, perusahaan dan pelanggan. Investasi tidak terikat ini pada usaha perbankan syari'ah diaplikasikan pada tabungan dan deposito
2. *Mudharabah Muqaidah/Muqayyadah* (investasi terikat) yaitu pemilik dana (shahibul maal) membatasi/memberi syarat kepada *mudharib* dalam pengelolaan dana seperti misalnya hanya untuk melakukan mudharabah bidang tertentu, cara, waktu dan tempat tertentu saja. Bank dilarang mencampurkan rekening investasi terikat dengan dana bank atau dana rekening lainnya pada saat investasi. Bank dilarang untuk investasi

damnanya pada transaksi penjualan cicilan tanpa penjamin atau jaminan. Bank diharuskan melakukan investasi sendiri tidak melalui pihak ketiga. Jadi, dalam investasi terikat ini pada prinsipnya kegiatan tersebut bank menerima imbalan berupa *fee*. Pola dalam investasi terikat dapat dilakukan dengan cara *channeling* dan *executing*, yakni:

- a. *Chanelling*, apabila semua resiko ditanggung oleh pemilik dana dan bank sebagai agen tidak menanggung resiko apapun
- b. *Executing*, apabila bank sebagai agen juga menanggung resiko dan hal ini banyak menganggap bahwa investasi terikat *executing* ini tidak sesuai dengan prinsip *mudharabah* namun dalam Akuntansi Perbankan Syari'ah diakomodir karena dalam praktiknya pola ini dijalankan bank syari'ah.

Penghimpunan dana yang terkait dengan perhitungan distribusi hasil usaha adalah penghimpunan dana yang mempergunakan prinsip *mudharabah* yang diaplikasikan oleh bank syari'ah dalam produk deposito *mudharabah* dan tabungan *mudharabah*. Dalam penyaluran dana yang dilakukan bank syari'ah, salah satu prinsipnya adalah bagi hasil yaitu pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan musyarakah. Lain halnya kedudukan bank syari'ah sebagai agen dalam dana *mudharabah*. Jadi, sebelum dilakukan pembahasan penghimpunan dana dengan prinsip *mudharabah* secara rinci, hendaknya harus diketahui terlebih dahulu kedudukan bank dalam *mudharabah*.

#### *Karakteristik Mudharabah*

1. Kedua pihak yang mengadakan kontrak antara pemilik dana dan mudharib akan menentukan kapasitas baik sebagai nasabah maupun pemilik. Di dalam akad tercantum pernyataan yang harus dilakukan kedua belah pihak yang mengadakan kontrak dengan ketentuan sebagai berikut
  - a. Di dalam perjanjian tersebut harus dinyatakan secara tersurat maupun tersirat mengenai tujuan kontrak
  - b. Penawaran dan penerimaan harus disepakati kedua belah pihak di dalam kontrak tersebut
  - c. Maksud penawaran dan penerimaan merupakan suatu kesatuan informasi yang sama penjelasannya. Perjanjian bisa saja berlangsung melalui proposal tertulis dan langsung ditandatangani, melainkan bisa juga dilakukan melalui surat menyurat/koresponden dengan fax atau computer yang telah disahkan oleh cendikiawan Fiqih Islam dan Organisasi konferensi
2. Modal adalah sejumlah uang pemilik dana diberikan kepada mudharib untuk diinvestasikan (dikelola) dalam kegiatan usaha mudharabah. Adapun syarat-syarat yang tercakup dalam modal adalah sebagai berikut:
  - a. Jumlah modal harus diketahui secara pasti termasuk jenis mata uangnya
  - b. Modal harus dalam bentuk tunai, seandainya berbentuk asset menurut jumhur ulama fiqih diperbolehkan asalkan berbentuk barang niaga dan

mempunyai nilai atau historinya pada saat mengadakan kontrak. Bila asset berbentuk non-kas yang siap dimanfaatkan, seperti pesawat dan kapal, menurut mazhab Hanbali (imam ahmad bin hanbal) diperbolehkan sebagai modal mudharabah asalkan *mudharib* tetap menginvestasikan semua modal tersebut dan berbagi hasil dengan pemilik dana dalam pendapatan dari investasi dan pada akhir jangka waktu

- c. Modal harus tersedia dalam bentuk tunai tidak dalam bentuk piutang
  - d. Modal mudharabah langsung dibayar kepada mudharib. Beberapa Fuqaha berbeda pendapat mengenai realisasi pencarian dana yaitu dibayar langsung dengan cara akuisisinya. Sesuai dengan pendapat kedua, pengadaan kontrak dapat dilaksanakan untuk keseluruhan modal dan pembayaran kepada mudharib dapat dibuat dalam beberapa angsuran
3. Keuntungan adalah jumlah yang melebihi jumlah modal dan merupakan tujuan mudharabah dengan syarat-syarat sebagai berikut:
- a. Keuntungan ini haruslah berlaku bagi kedua belah pihak dan tidak ada satu pihak pun yang akan memilikinya
  - b. Haruslah menjadi perhatian dari kedua belah pihak dan tidak terdapat pihak ketiga yang akan turut memperoleh bagi hasil darinya. Porsi bagi hasil keuntungan untuk masing-masing pihak harus disepakati bersama pada saat perjanjian ditandatangani. Bagi hasil mudharib harus secara jelas dinyatakan pada saat pengadaan kontrak dilakukan.

- c. Pemilik dana akan menanggung semua kerugian. Sebaliknya mudharib tidak menanggung kerugian sedikit pun. Akan tetapi, mudharib harus menanggung kerugian bila itu timbul dari pelanggaran perjanjian atau penghilangan dana tersebut.
4. Jenis usaha/Pekerjaan diharapkan mewakili/menggambarkan adanya kontribusi mudharib dalam usahanya untuk mengembalikan/membayar modal kepada penyedia dana. Jenis pekerjaan dalam hal ini berhubungan dengan masalah manajemen dari pembiayaan mudharabah itu sendiri. Di bawah ini merupakan syarat-syarat yang harus ditetapkan dalam usaha/pekerjaan mudharabah adalah sebagai berikut:
- a. bentuk pekerjaan/usaha merupakan hak khusus mudharib tidak ada intervensi manajemen dari pemilik dana, meskipun demikian menurut Mazhab Hanbali membolehkan dananya peranserta/partisipasi pemilik dana dalam pekerjaan/usaha tersebut
  - b. Penyedia dana tidak harus boleh membatasi kegiatan mudharib seperti melarang mudharib agar tidak sukses dalam pencarian laba/keuntungan
  - c. *Mudharib* tidak boleh melanggar hukum syari'ah islam dalam usahanya dan juga harus mematuhi praktik-praktik usaha yang berlaku
  - d. *Mudharib* harus mematuhi syarat-syarat yang diajukan pemilik dana asalkan syarat-syarat tersebut tidak bertentangan kontrak mudharabah tersebut



Jenis kegiatan bagi para pengikut mazhab syafi'i hanyalah terbatas pada perniagaan, namun penggandaan Fuqaha akan diberikan pengaturan untuk semua jenis keuntungan yang berorientasi kepada kegiatan seperti perniagaan, industri, pertanian dan pelayanan jasa. Batasan kegiatan mudharib sehubungan dengan dana mudharabah adalah sebagai berikut

1. Harus benar-benar memiliki usaha dengan kontrak yang merupakan pekerjaan utama dan cabang dari kegiatannya
2. Pekerjaan atau usaha yang dimiliki harus sesuai dengan surat kuasa umum. Kesemuanya ini merupakan hubungan dengan kegiatan usaha utama, namun merupakan penunjang dalam perlakuan investasi seperti perpaduan dengan dana mudharabah dan dananya sendiri
3. Pekerjaan atau usaha tidak akan dimiliki kecuali dengan suatu ijin tertulis dari pemilik dana tersebut. Pekerjaan atau usaha ini tidak mengarah pada pengembangan dana ataupun pada kewajiban atau utang baru apapun dipihak pemilik atas dana tersebut seperti peminjaman account dana mudharabah.
4. Modal mudharabah tidak boleh dalam penguasaan pemilik dana, sehingga "*tidak dapat*" ditarik sewaktu-waktu. Penarikan dana mudharabah hanya dapat dilakukan sesuai dengan waktu yang disepakati (periode yang telah ditentukan). Penarikan dana yang dilakukan setiap saat akan membawa dampak berkurangnya pembagian hasil usaha oleh nasabah yang

menginvestasikan dana. Untuk memberikan gambaran, misalnya seorang menyerahkan dana sebesar Rp 30 Milyar dalam tabungan mudharabah, dana tersebut hanya mengendap di bank syari'ah selama 2 hari. Bagi bank syari'ah dana tersebut belum tentu dapat diinvestasikan sehingga tidak mendapat hasil usaha. Dan karena tidak ada hasil usaha maka tidak ada yang dibagikan kepada nasabah. Tetapi, dari segi pemilik dana tersebut ikut dalam perhitungan distribusi hasil usaha tersebut didasarkan pada data rata-rata harian. Saldo rata-rata harian dihitung dari penjumlahan saldo awal perhitungan sampai akhir tutup buku dibagi dengan jumlah bagi hasil sehingga dari contoh tersebut pemilik dana sebesar 30 Milyar walaupun hanya dua hari memiliki saldo rata-rata yang cukup besar. Oleh karena mempunyai saldo rata-rata maka jumlah tersebut ikut dalam perhitungan distribusi hasil usaha sehingga mendapat bagi hasil dengan porsi hasil usaha tersebut sebenarnya adalah milik pemilik dana yang lain (baca juga perhitungan rata-rata saldo tabungan)/

5. garansi dalam mudharabh untuk menunjukkan adanya tanggungjawab mudharib dalam mengembalikan modal kepada pemilik dana dalam semua pekerjaannya. Peraturan jaminan dalam mudharabah. Hal ini bearti, bahwa mudharib akan bertanggung jawab untuk mengembalika modal kepada pemilik dana dalam hal apapun, dan tidak diperbolehkan pada waktu tempo, kenyataan bahwa kepemilikan mudharib akan dana tersebut akan dibuat sebagai suatu *trust* dan dengan demikian tidak menjamin dana tersebut

terkecuali dalam hal *amisi* atau pelanggaran. Dengan demikian Fuqaha mengizinkan pemilik dana tersebut untuk meminta jaminan mudharib terhadap pelanggaran atau penghilangannya yang disebut sebagai jaminan terhadap pelanggaran. Juga dimungkinkan bagi peraturan sesuai mazhab Maliki, bahwa pihak ketiga di luar mudharabah memberikan jaminan. Hal tersebut diterapkan Jordania dengan menciptakan suatu dana agunan resiko dan akademi Fiqih Islam dari organisasi Konferensi Islam telah menyetujuinya, asalkan agunan tersebut dibuat bebas atau tanpa pertimbangan apapun.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 59 tentang akuntansi Perbankan Syari'ah, dijelaskan karakteristik mudharabah (PSAK, 59, Akuntansi Perbankan Syari'ah, paragraph 6 sampai dengan 13) adalah sebagai berikut

1. *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara *Shahibul maal* (pemilik dana) dan *Mudharib* (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di muka (PSAK 59-Akuntansi Perbankan Syari'ah, paragraph 6)
2. Jika Usaha mengalami kerugian maka seluruh kerugian kelalaian atau kesalahan oleh pengelola dana (mudharib) seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan dana (PSAK 59-Akuntansi Perbankan Syari'ah, paragraph 7)

3. *Mudharabah* terdiri dari dua jenis yaitu *mudharabah muthlaqah* (investasi tidak terikat) dan *mudharabah muqayaddah* (*mudharabah terikat*) (PSAK 59-Akuntansi Perbankan Syari'ah paragraph 8)
4. *mudharabah muthlaqah* adalah *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana (*mudharib*) dalam pengelolaan dana (PSAK 59-Akuntansi Perbankan Syari'ah Paragraf 9)
5. *Mudharabah muqayaddah* adalah *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana (*mudharib*) mengenai tempat, cara dan obyek investasi. Sebagai contoh pengelola dana (*mudharib*) dapat diperintah, yakni
  - a. Tidak mencampurkan dana pemilik dana dengan dana lainnya
  - b. Tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan, tanpa penjamin, atau tanpa jaminan
  - c. Mengharuskan pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga (PSAK 59-Akuntansi Perbankan Syari'ah paragraph 10).
6. Bank dapat bertindak baik sebagai pemilik dana maupun pengelola dana (*mudharib*). Apabila bank bertindak sebagai pemilik dana maka dana yang disalurkan disebut pembiayaan *mudharabah*. Apabila bank sebagai pengelola dana maka dana yang diterima adalah sebagai berikut:

- a. Dalam *mudharabah mutlaqa* disajikan dalam laporan perubahan investasi terikat sebagai investasi terikat dari nasabah
- b. Dalam *mudharabah muthlaqah* disajikan dalam neraca sebagai investasi tidak terikat (PSAK 59-Akuntansi Perbankan Syari'ah, paragraph 11)

Dalam pedoman Akuntansi Perbankan Syari'ah Indonesia (PAPSI) dijelaskan karakteristik *mudharabah muthlaqa* atau investasi tidak terikat (PAPSI, bagian V-investasi tidak terikat halaman V.175-176) sebagai berikut

1. Mudharabah terdiri dari dua jenis, yaitu *mudharabah muthlaqah* (investasi tidak terikat) dan *mudharabah muqayyadah* (investasi terikat). Bab ini hanya membahas bank sebagai pengelola (*mudharib*) dalam penghimpunan dana pihak ketiga yang dikelompokkan dalam unsur investasi tidak terikat. Untuk investasi *mudharabah muqayyadah* bank sebagai agen dibahas dalam bagian tersendiri sedangkan bank sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dibahas dalam pembiayaan *mudharabah*.
2. Investasi tidak terikat bukan merupakan kewajiban atau ekuitas bank, karena bank tidak berkewajiban mengembalikan dana tersebut apabila terjadi kerugian pengelolaan dana yang bukan disebabkan kelalaian atau kesalahan bank sebagai *mudharib*
3. Bagi hasil *mudharabah* dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu bagi laba (*profit sharing*) atau bagi pendapatan (*revenue sharing*). Bagi laba dihitung dari pendapatan setelah dikurangi beban yang

berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah sedangkan bagi pendapatan dihitung dari total pendapatan pengelolaan mudharabah

4. Jika bank menggunakan metode bagi laba (*profit sharing*) dari usaha mengalami kerugian maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana (*shahibul maal*), kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan bank sebagai pengelola dana (*mudharib*)
5. Kelalaian atau kesalahan bank sebagai pengelola dana disebabkan, misalnya:
  - a. Tidak dipenuhinya persyaratan yang ditentukan didalam akad
  - b. Tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (*force majeure*) yang lazim dan/atau yang telah ditentukan didalam akad
  - c. Hasil putusan dari badan arbitrase atau pengadilan
6. Jika bank menggunakan metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) maka pemilik dana (*shahibul maal*) tidak akan menanggung kerugian, kecuali bank dilikuidasi dengan kondisi realisasi asset bank lebih kecil dari kewajiban
7. Investasi tidak terikat antara lain:
  - a. Tabungan mudharabah yaitu investasi tidak terikat pihak ketiga pada bank syari'ah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati
  - b. Deposito mudharabah adalah investasi tidak terikat pihak ketiga pada bank syari'ah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu

tertentu dengan pembagian hasil usaha sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di muka antara nasabah dengan bank syari'ah yang bersangkutan

Mudharabah adalah perjanjian kerjasama untuk mencari keuntungan antara pemilik modal dan pengusaha (pengelola dana). Perjanjian tersebut bisa saja terjadi antara deposan (*investment account*) sebagai penyedia dana dan bank syari'ah sebagai mudharib. Bank syari'ah menjelaskan keinginannya untuk menerima dana investasi dari sejumlah nasabah, pembagian keuntungan disetujui antara kedua belah pihak sedangkan kerugian ditanggung oleh penyedia dana asalkan tidak terjadi kesalahan atau pelanggaran syari'ah yang ditetapkan, atau tidak terjadi kelalaian di pihak bank syari'ah. Kontrak mudharabah dapat juga diadakan antara bank syari'ah sebagai pemberi modal atas namanya sendiri atau khusus atas nama deposan, pengusaha, para pengrajin lainnya termasuk petani, pedagang dan sebagainya. Mudharabah berbeda dengan spekulasi yang berunsur perjudian (*gamling*) dalam pembelian dana transaksi penjualan.

#### *Tabungan Mudharabah*

Tabungan mudharabah adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu seperti diperjelaskan dalam butir tabungan wadiah. Para ahli perbankan "Tempo doeloe" memberikan pengertian tabungan merupakan simpanan sementara sebelum pemilik melakukan pilihannya

apakah sipemilik akan melakukan konsumsi atau untuk kepentingan investasi. Hal ini dapat dilihat pada sekitar tahun 1971 terdapat produk tabungan yang diberi nama “tabungan Pembangunan Nasional”(tabanas) dimana penarikannya hanya diperkenankan dua kali dalam satu bulan. Tabungan dengan karakteristik seperti ini sesuai dengan prinsip mudharabah (tidak dapat ditarik setiap saat). Oleh karena tidak dapat ditarik setiap saat maka dalam tabungan yang mempergunakan prinsip mudharabah (tabungan mudharabah) tidak perlu diberikan ATM atau kartu sejenisnya.

Dalam aplikasinya produk bank syari’ah tabungan yang menggunakan prinsip syari’ah antara lain, Tabungan Haji hanya dapat ditarik pada saat penabung akan menuniakan ibadah haji, Tabungan Qurban hanya dapat ditarik pada saat hari raya qurban (penabung membeli hewan qurban), tabungan pendidikan hanya dapat ditarik pada saat penabung membayar uang pendidikan, tabungan walimah hanya dapat ditarik pada saat penabung akan menunaikan akad nikah dan tabungan lain sejenisnya. Dalam fatwa Dewan Syari’ah Nasional nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 1 April 2000 tentang Tabungan, memberikan landasan syari’ah dan ketentuan tentang tabungan Mudharabah adalah sebagai berikut:

1. Firman Allah QS. Annisa (4) :29

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ ﴿٢٩﴾  
 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ ﴿٢٩﴾  
 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ ﴿٢٩﴾

2. Firman Allah QS Al-Baqarah (2):283



... ÷-∗ 0`000& 00300÷00/ 000÷00/ 0 000000=00 00%©!0# 0`000?000#  
 0000000»000& 0,0000900 ©!0# 000/00 3 0000 (#00000030? 0000»00±90# 4 `0000  
 00000000600 0000`00\*00 0000 #00 000060=0% 3 0!0#00 0000/ 0000=00÷00? 00 00=00 0 0 0 0 0

3. Firman Allah QS. Al-Maidah (5):1  
 0000000`»00 0000%©!0# (#000000#00 (#000÷00& 0000)0009000/ ...
4. Firman Allah QS. Al-Maidah (5):2  
 ¢ (#000000000?00 00?00 0 0 00 9090# 3....
5. Ijma' diriwayatkan oleh sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang *mudharib*) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak ada seorangpun yang mengingkari mereka, karenanya hal itu dipandang sebagai ijma' (Zuhaily, 1989, Bab. 4, hlm. 838)
6. Qiyas. Transaksi mudharabah yakni penyerahan sejumlah harta (dana, modal) dari satu pihak (milik, Shahibul maal) kepada pihak lain (amil, mudharib) untuk diperniagakan (diproduktifkan) dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan, diqiyaskan kepada transaksi musaqah
7. Kaidah Fiqh “pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”
8. Para ulama menyatakan, dalam kenyataan banyak orang yang mempunyai harta namun tidak mempunyai kemampuan dalam usaha memproduktifkannya sementara itu, tidak sedikit pula orang yang

tidak mempunyai harta namun ia memiliki kemampuan dalam memproduktifkannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerjasama diantara kedua belah pihak tersebut.

Ketentuan tentang tabungan Mudharabah, yakni sebagai berikut:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana
2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya termasuk didalamnya mudharabah dengan pihak lain
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukuan rekening
5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya
6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan

Tabungan ini dikelola dengan prinsip *mudharabah mutlaqah* karena pengelolaan dana investasi tabungan ini sepenuhnya diserahkan kepada mudharib. Tabungan yang dikategorikan pada kelompok ini yaitu tabungan yang mempunyai batas-batas tertentu (tidak dapat ditarik sewaktu-waktu) seperti tabungan haji,

tabungan walimah, tabungan qurban dan sebagainya. Tabungan mudharabah merupakan tabungan dengan akad mudharabah dimana pemilik dana (shahibul maal) mempercayakan dananya untuk dikelola bank (*mudharib*) dengan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati sejak awal. Tabungan Mudharabah ini tidak dapat diambil sewaktu-waktu sesuai dengan prinsip mudharabah. Tabungan mudharabah merupakan investasi yang diharapkan akan menghasilkan keuntungan oleh karena ini, modal yang diserahkan kepada pengelola dana/mudharib (bank) tidak boleh ditarik sebelum akad tersebut berakhir hal ini disebabkan karena kelancaran usaha yang dilakukan oleh mudharib sehingga dengan pengelolaan dana tersebut.

Menarik untuk dijelaskan kenapa tabungan mudharabah tidak boleh ditarik setiap saat, hal ini sangat terkait dengan pembagian hasil usaha. Dalam pembagian hasil usaha, termasuk pembagian hasil usaha kepada individu rekening data yang dipergunakan adalah saldo rata-rata yaitu penjumlahan saldo setiap tanggal dibagi dengan hari bagi hasil. Jadi, setiap rekening yang mempunyai saldo, berapapun besarnya dan berapapun lamanya mengendap walaupun hanya satu hari akan menghasilkan saldo rata-rata. Penjumlahan saldo rata-rata rekening ini akan menghasilkan sama dengan saldo rata-rata perkiraan/buku besar produk yang bersangkutan. Saldo rata-rata perkiraan tersebut yang dipergunakan sebagai dasar untuk melakukan perhitungan bagi hasil usaha antara bank syari'ah dengan nasabah pemilik dana mudharabah. Di lain pihak, tabungan dapat ditarik setiap

saat akan mengakibatkan resiko *likuidasi* yang cukup tinggi bagi bank syari'ah, lebih-lebih jika jangka waktu setoran dan penarikan sangat pendek sehingga bank syari'ah tidak dapat menginvestasikan dana tersebut pada akhirnya tidak dapat memperoleh pendapatan atau hasil usaha.

Sebagai gambaran singkat tentang hal ini, misalnya tuan Amir seorang nasabah tabungan mudharabah bank syari'ah pada tanggal 10 Januari 2005 melakukan setoran tabunganya sebesar Rp.300 Milyar dari hasil penjualan tanah miliknya, pada tanggal 12 Januari dana tersebut ditarik (ditransfer) ke bank lain. Dari kasus ini dapat dilihat bahwa tidak mungkin dalam waktu dua hari bank syari'ah dapat menginvestasikan dana sebesar Rp 300 Milyar tersebut sehingga bank syari'ah tidak memperoleh hasil (pendapatan) dari dana tersebut. Tetapi, pada saat pembayaran bagi hasil tuan Amir memperoleh bagi hasil, karena perhitungan bagi hasil pada bulan tersebut 30 hari akad saldo rata-rata rekening tabungan tuan Amir adalah sebesar 20 Milyar  $\{(300 \text{ milyar} + 300 \text{ milyar} \cdot 2 \text{ hari}) : 30\}$ . Jika menurut perhitungan pembagian hasil usaha kelompok dana tabungan mempunyai indikasi rate sebesar 5% maka bagi hasil yang diterima oleh tuan Amir adalah Rp. 82,19 juta  $(20 \text{ milyar} \times 30 \times 5\% = 36500)$ . Bagi hasil yang diterima tuan Amir tersebut sebenarnya milik dari nasabah tabungan lain. Pembagian keuntungan didasarkan pada nisbah yang disepakati pada awal kontrak antara bank (mudharib) dengan nasabah

### **Mekanisme Perhitungan Bagi Hasil**

Belum adanya standar pola operasi yang dikeluarkan oleh otoritas moneter menjadikan bank-bank syariah yang pada saat ini sudah beroperasi melakukan adopsi atau menyusun pola operasi secara sendiri-sendiri. Ketidakteragaman pola operasi yang diterapkan yang pada akhirnya akan mempersulit otoritas moneter, pemilik dana serta bank yang bersangkutan melakukan kontrol serta mengukur tingkat kepatuhan dan keberhasilan dari usaha bank-bank tersebut. Berikut contoh cara menghitung bagi hasil pada bank syaria'ah :

1. Menghitung saldo rata-rata dari sumber dana bank yang berdasar data dari hasil perhitungan di atas.

|    |                              |               |
|----|------------------------------|---------------|
| a. | Giro Wadiah                  | : Rp. 60.000  |
| b. | Tabungan Mudharabah          | : Rp. 150.000 |
| c. | Deposito Mudharabah 1 bulan  | : Rp. 50.000  |
| d. | Deposito Mudharabah 3 bulan  | : Rp. 40.000  |
| e. | Deposito Mudharabah 6 bulan  | : Rp. 175.000 |
| f. | Deposito Mudharabah 12 bulan | : Rp. 75.000  |
|    | Total Sumber Dana            | : Rp. 550.000 |

2. Menghitung rata-rata pelemparan dana yang dilakukan oleh bank dalam sebulan, kemudian menghitung jumlah total pelemparan dana baik dalam bentuk pembiayaan bagi hasil, jual beli maupun SBPU. Jumlah posisi rata-rata pelemparan dana dari hasil perhitungan diatas adalah :

|    |            |               |
|----|------------|---------------|
| a. | Pembiayaan | : Rp. 480.000 |
|----|------------|---------------|

b. SBPU : Rp. 100.000

3. Menghitung jumlah pendapatan yang akan dibagikan kepada nasabah, dengan menghitung jumlah dari :

a. Pendapatan Pembiayaan : Rp. 8.000

b. Pendapatan SBPU : Rp. 2.000

Dalam menghitung jumlah pendapatan yang akan dibagikan kepada nasabah dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Membandingkan antara Total Aktiva Produktif dengan Total Dana Pihak III, dalam hal ini Total Aktiva Produktif > Total Dana Pihak III. Total dana Pihak III Rp. 550.000 semua digunakan sebagai sumber dana aktiva produktif. Dengan rincian Rp. 480.000 dialokasikan kedalam pembiayaan dan Rp. 70.000 kedalam SBPU

b. Menghitung porsi pendapatan yang dibagikan dari masing-masing jenis aktiva produktif berdasarkan alokasi sumber dana diatas.

Pembiayaan :  $(480.000/480.000) \times 8.000 = 8.000$

SBPU :  $(70.000/100.000) \times 2.000 = \underline{1.400} +$

Jumlah total pendapatan di bagikan 9.400

4. Perhitungan bagi hasil nasabah

a. Menghitung jumlah pendapatan dibagikan untuk masing-masing dana

a. Tabungan :  $(150.000/550.000) \times 9.400 = 2.564$

b. Deposito 1 bulan :  $(50.000/550.000) \times 9.400 = 855$

c. Deposito 3 bulan :  $(40.000/550.000) \times 9.400 = 684$

- d. Deposito 6 bulan :  $(175.000/550.000) \times 9.400 = 2.991$
- e. Deposito 12 bulan :  $(75.000/550.000) \times 9.400 = 1.282$
- b. Menghitung pendapatan bagi hasil yang akan dibayarkan kepada masing-masing jenis dana sesuai dengan kesepakatan nisbah
- a. Tabungan :  $45/100 \times 2.564 = 1.154$
- b. Deposito 1 bulan :  $65/100 \times 855 = 556$
- c. Deposito 3 bulan :  $66/100 \times 684 = 451$
- d. Deposito 6 bulan :  $66/100 \times 2.991 = 1.974$
- e. Deposito 12 bulan :  $67/100 \times 1.282 = 859$
- c. Menghitung ekuivalen rate untuk masing-masing jenis sumber dana untuk jangka waktu 31 hari
- 1) Tabungan :  $(1.154/150.000) \times 31/365 \times 100\% = 0.065\%$
- 2) Deposito 1 bulan :  $(556/50.000) \times 31/365 \times 100\% = 0.094\%$
- 3) Deposito 3 bulan :  $(451/40.000) \times 31/365 \times 100\% = 0.095\%$
- 4) Deposito 6 bulan :  $(1.974/175.000) \times 31/365 \times 100\% = 0.095\%$
- 5) Deposito 12 bulan :  $(859/75.000) \times 31/356 \times 100\% = 0.097\%$

Pada umumnya bank-bank syariah di Indonesia dalam perhitungan bagi hasilnya menggunakan sistem bobot pada setiap dana investasi, dengan mengalikan prosentase bobot tersebut dengan saldo rata-rata. Semakin labil investasi tersebut semakin kecil bobot yang dikenakan, dan semakin stabil investasi maka semakin besar bobot yang dikenakan pada investasi tersebut, hal ini diterapkan sebagai bentuk dari pengamanan risiko pada setiap dana investasi. Bobot akan mempengaruhi besarnya bagi hasil yang akan didistribusikan sehingga

akan berdampak pada bagi hasil yang akan diterima oleh pemilik dana.<sup>1</sup> Hal ini dapat dilihat dari contoh perhitungan sistem revenue sharing yang menggunakan bobot pada tabel diatas.

Simpan pinjam di dunia perbankan syariah mungkin sudah biasa Anda dengar. Bahwa dalam simpan pinjam tersebut tidak melibatkan bunga juga mungkin hal yang sudah terkenal dan kita ketahui bersama. Namun bagaimana mekanisme perhitungan bagi hasil bagi perbankan syariah? Hal tersebut mungkin menjadi pertanyaan dalam benak kita semua. Sayangnya belum ada standar pola operasi yang dikeluarkan oleh otoritas moneter dalam hal ini Bank Indonesia dalam mengatur perbankan syariah.

Ketidakteraturan ini sebenarnya berpengaruh pada sistem control yang diterapkan oleh kalangan otoritas moneter dalam. Artikel berikut ini akan membahas lebih mendalam mengenai mekanisme perhitungan bagi hasil yang dilakukan di perbankan syariah. Cara yang pertama adalah menghitung sumber dana perbankan yang berasal dari hasil perhitungan seperti (giro wadiah : Rp 60.000; tabungan mudharabah : Rp 150.000; deposito mudharabah 1 bulan : Rp 50.000; deposito mudharabah 3 bulan : Rp 40.000; deposito mudharabah 6 bulan : Rp 175.000; deposito mudharabah 12 bulan : Rp 75.000. Total sumber dana sebesar : Rp 550.000).

---

<sup>1</sup> Akmal Yahya,



Langkah kedua adalah menghitung rata-rata pelemparan dana yang dilakukan oleh bank dalam jangka waktu sebulan kemudian melakukan perhitungan total pelemparan dana baik dalam bentuk pembiayaan bagi hasil, jual beli maupun SBPU. Jumlah posisi rata-rata pelemparan dana hasil perhitungan diatas terbagi atas dua : pembiayaan Rp 480.000 dan SBPU Rp 100.000.

Langkah selanjutnya adalah menghitung jumlah pendapatan yang akan dibagikan kepada para nasabah melalui penjumlahan dari pendapatan pembiayaan Rp 8000 dan pendapatan SBPU Rp 2000. Catatan yang diberlakukan disini adalah dalam menghitung jumlah pendapatan yang akan dibagikan kepada nasabah dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Membandingkan antara Total Aktiva Produktif dengan Total Dana Pihak III, dalam hal ini Total Aktiva Produktif > Total Dana Pihak III. Total dana Pihak III Rp. 550.000 semua digunakan sebagai sumber dana aktiva produktif. Dengan rincian Rp. 480.000 dialokasikan kedalam pembiayaan dan Rp. 70.000 kedalam SBPU
2. Menghitung porsi pendapatan yang dibagikan dari masing-masing jenis aktiva produktif berdasarkan alokasi sumber dana diatas.

$$\text{Pembiayaan} \quad : \quad (480.000/480.000) \quad \times \quad 8.000 \quad = \quad 8.000$$

$$\text{SBPU} \quad : \quad (70.000/100.000) \quad \times \quad 2.000 \quad = \quad 1.400$$

$$\text{Jumlah total pendapatan di bagikan} = 9.400$$

Setelah semuanya dilakukan maka pendapatan bagi hasil yang akan dibagikan kepada nasabah terdiri dari tiga cara. Cara pertama melalui perhitungan jumlah pendapatan yang akan dibagikan untuk masing-masing dana : tabungan :  $(150.000/550.000) \times 9.400 = 2.564$  ; deposito 1 bulan :  $(50.000/550.000) \times 9.400 = 855$  ; deposito 3 bulan :  $(40.000/550.000) \times 9.400 = 684$  ; deposito 6 bulan :  $(175.000/550.000) \times 9.400 = 2.991$  ; deposito 12 bulan :  $(75.000/550.000) \times 9.400 = 1.282$ .

Cara kedua melalui perhitungan pendapatan bagi hasil yang akan dibayarkan kepada masing masing jenis dana sesuai dengan kesepakatan nisbah. Tabungan :  $45/100 \times 2.564 = 1.154$  ; Deposito 1 bulan :  $65/100 \times 855 = 556$  ; Deposito 3 bulan :  $66/100 \times 684 = 451$  ; Deposito 6 bulan :  $66/100 \times 2.991 = 1.974$ ; Deposito 12 bulan :  $67/100 \times 1.282 = 859$ .

Cara yang terakhir melalui perhitungan ekuivalen rate bagi masing-masing jenis sumber dana untuk jangka waktu 31 hari. Tabungan :  $(1.154/150.000) \times 365/31 \times 100\% = 9.06\%$ ; Deposito 1 bulan :  $(556/50.000) \times 365/31 \times 100\% = 13.09\%$ ; Deposito 3 bulan :  $(451/40.000) \times 365/31 \times 100\% = 13.28\%$  ; Deposito 6 bulan :  $(1.974/175.000) \times 365/31 \times 100\% = 13.28\%$ ; Deposito 12 bulan :  $(859/75.000) \times 365/31 \times 100\% = 13.49\%$ .

Secara umum, bank syariah di Indonesia dalam melakukan perhitungan bagi hasil menggunakan sistem pembobotan. Semakin labil investasi tersebut semakin kecil bobot yang dikenakan, dan semakin stabil investasi maka semakin besar bobot yang dikenakan pada investasi tersebut. Bobot mempengaruhi besarnya bagi hasil yang

didistribusikan. Demikianlah perhitungan bagi hasil pada perbankan syariah. (Wulandari, 2008: disarikan dari Konsep Bagi Hasil Dalam Perbankan Syariah).

## **Teori dan Praktek Perbankan Syari'ah**

### *Pengertian*

Perbankan syari'ah berasal dari dua kata utama. Perbankan dan syari'ah. Berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 dipahami bahwa Bank Adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, sedangkan pengertian Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau “berdasarkan prinsip syari'ah” yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Serta pengertian Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syari'ah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992, pasal 1 butir 1 disebutkan bahwa Perbankan adalah *badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.*

Syari'ah diartikan *keseluruhan nilai-nilai yang termaktub teks Qur'an dan Sunnah sebagai ketentuan Allah dan menjadi pegangan hidup manusia.* Beberapa

ulama fiqh menyamakan antara syari'at Islam dan Fiqh Islam yang kemudian diterjemahkan dengan hukum Islam, sebagaimana diungkapkan ash-Shiddieqy (1988, hlm. 27) bahwa *istilah hukum Islam walaupun berlafal Arab, namun telah dijadikan bahasa Indonesia, sebagai terjemahan dari fiqh Islam atau syari'at Islam yang bersumber kepada al-Qur'ân, al-Sunnah dan ijmâk para shabat dan thâbi*. Dengan demikian pengertian syari'ah sama dengan fiqh dalam pengertian luas adalah pemahaman hukum yang ditafsirkan dari nash dengan membuat formulasi baru sesuai dengan maksud-maksud Syari'at Islam (*maqâsid al-Syari'ah*) secara umum serta hal-hal yang belum ditetapkan oleh teks-teks agama (Sayis, 1970, hlm. 87)<sup>2</sup>.

Perbankan yang dihubungkan dengan prinsip syari'ah berarti aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syari'ah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudlorabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewakan

<sup>2</sup>Hukum Islam berarti pemahaman terhadap syari'at yang telah diformulasikan dalam bentuk teks hukum berupa konstitusi, undang-undang dan peraturan yang mengikat warga negara tersebut. Abdullah Yusuf Ali menyebutnya sebagai "*the right way of religion*" (jalan agama yang benar). Sebagian dari jalan menyangkut hubungan khusus antara individu dan Allah, dan sebagian lagi menyangkut pengaturan hubungan khusus antara individu dalam kehidupan masyarakat. sebagiannya memerlukan kekuasaan negara untuk menjamin pelaksanaannya, sebagian lagi menyangkut norma akhlak, etika dan lain-lain yang diserahkan kepada ketaatan individu. (Ali, 1989, hlm. 1297)

dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*) [Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992, pasal 13]. Terminologi tersebut dipahami berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 adalah sebagai berikut

1. Bank Umum adalah bank yang dapat memberi jasa dalam lalu lintas pembayaran (Pasal 1 Undang-undang Nomor 7/1992 tentang perbankan)
2. Bank Perkreditan rakyat adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka tabungan dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan hal itu. (Pasal 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan).
3. Bank Umum Syari'ah bersandar pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tertanggal 14 Oktober 2004 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah.
4. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPR-Syari'ah) berstandar pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 tertanggal 1 Juli 2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syari'ah .
5. Bank Konvensional yang Membuka Usaha Syari'ah (cabang Syari'ah) berdasarkan pada Peraturan pemerintah Indonesia Nomor 41/PBI/2002 tertanggal 27 Maret 2002 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum berdasarkan Prinsip Syari'ah dan pembukaan Kantor Bank Berdasarkan Prinsip Syari'ah oleh bank konvensional.

### *Perkembangan Bank Syari'ah*

Sejarah perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia mencerminkan dinamika aspirasi dan keinginan dari masyarakat Indonesia sendiri untuk memiliki sebuah alternatif sistem perbankan menerapkan sistem bagi hasil yang menguntungkan bagi nasabah dan bank. Rintisan praktek perbankan syariah dimulai pada awal tahun 1980-an, sebagai proses pencarian alternatif sistem perbankan yang diwarnai oleh prinsip-prinsip transparansi, berkeadilan, seimbang, dan beretika. Sebagai sebuah uji coba, masyarakat bersama-sama dengan akademisi kemudian mencoba mempraktekkan gagasan tentang bank syariah tersebut dalam skala kecil, seperti pendirian Bait Al-Tamwil Salman di Institut Teknologi Bandung dan Koperasi Ridho Gusti di Jakarta. Keberadaan badan usaha pembiayaan non-bank yang mencoba menerapkan konsep bagi hasil ini semakin menunjukkan, bahwa masyarakat Indonesia membutuhkan hadirnya alternatif lembaga keuangan syariah untuk melengkapi pelayanan oleh lembaga keuangan konvensional yang sudah ada.

Mengamati semakin berkembangnya aspirasi masyarakat Indonesia untuk memiliki lembaga keuangan syariah, maka para pemuka agama yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI) selanjutnya menindaklanjuti aspirasi masyarakat tersebut dengan melakukan pendalaman tentang konsep-konsep keuangan syariah termasuk sistem perbankan syariah.

Pada tanggal 18-20 Agustus 1990, MUI menyelenggarakan Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional Keempat MUI di Jakarta pada 22-25 Agustus 1990, yang menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian bank Islam pertama di Indonesia. Kelompok kerja ini disebut Tim Perbankan MUI yang bertugas untuk secara konkrit menindaklanjuti aspirasi dan keinginan masyarakat tersebut serta melakukan berbagai persiapan dan konsultasi dengan semua pihak terkait.

Hasil kerja dari Tim Perbankan MUI ini adalah berdirinya *PT Bank Muamalat Indonesia (BMI)*. Akte pendirian BMI ditandatangani pada tanggal 1 November 1991 dan BMI mulai beroperasi pada 1 Mei 1992. Selain BMI, pionir perbankan syariah yang lain adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Dana Mardhatillah dan BPR Berkah Amal Sejahtera yang didirikan pada tahun 1991 di Bandung, yang diprakarsai oleh Institute for Sharia Economic Development (ISED).

Dukungan Pemerintah dalam mengembangkan sistem perbankan syariah ini selanjutnya terlihat dengan dikeluarkannya perangkat hukum yang mendukung sistem operasional bank syariah, yaitu Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan PP No. 72 Tahun 1992. Ketentuan ini menandai dimulainya era *sistem perbankan ganda (dual banking system)* di Indonesia, yaitu beroperasinya sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan dengan prinsip bagi hasil. *Dalam sistem perbankan ganda ini, kedua sistem perbankan secara sinergis dan*

*bersama-sama memenuhi kebutuhan masyarakat akan produk dan jasa perbankan, serta mendukung pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional.*

Selanjutnya, melalui perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, keberadaan sistem perbankan syariah semakin didorong perkembangannya. Berdasarkan Undang-Undang No.10 Tahun 1998, Bank Umum Konvensional diperbolehkan untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu melalui pembukaan UUS (Unit Usaha Syariah). Dalam UU ini pula untuk pertamakalinya nama “*bank syariah*” secara resmi menggantikan istilah “bank bagi hasil” yang telah digunakan sejak tahun 1992.

Dalam perjalanan waktu, pengalaman membuktikan bahwa sistem perbankan syariah telah menjadi salah satu solusi untuk membantu menyokong perekonomian nasional dari krisis ekonomi dan moneter tahun 1998. Sistem perbankan syariah terbukti mampu menjadi penyangga stabilitas sistem keuangan nasional ketika melewati guncangan. Kemampuan itu semakin mempertegas posisi sistem perbankan syariah sebagai salah satu potensi penopang perekonomian nasional yang layak diperhitungkan.

Pada akhirnya, sistem perbankan syariah yang ingin diwujudkan oleh Bank Indonesia adalah perbankan syariah yang modern, yang bersifat universal, terbuka bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Dengan positioning khas



perbankan syariah sebagai "*lebih dari sekedar bank*" (*beyond banking*), yaitu perbankan yang menyediakan produk dan jasa keuangan yang lebih beragam serta didukung oleh skema keuangan yang lebih bervariasi, diyakini bahwa di masa-masa mendatang akan semakin tinggi minat masyarakat Indonesia untuk menggunakan bank syariah. Dan pada gilirannya hal tersebut akan meningkatkan signifikansi peran bank syariah dalam mendukung stabilitas sistem keuangan nasional, bersama-sama secara sinergis dengan bank konvensional dalam kerangka *Dual Banking System* (sistem perbankan ganda) Arsitektur Perbankan Indonesia (API).

#### *Fungsi Bank Syari'ah*

Wiroso dalam bukunya *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari'ah* (2005, hlm. 4) menulis bahwa fungsi bank syari'ah juga merupakan karakteristik bank syari'ah yaitu (1) fungsi manager investasi; dan (2) fungsi investor yang berhubungan dengan pembagian hasil usaha (*profit distribution*) yang dilakukan oleh bank syari'ah; (3) fungsi sosial dan fungsi jasa keuangan (perbankan). Penjelasan nya adalah sebagai berikut:

##### 1. Fungsi Manager investasi

Salah satu fungsi bank Syari'ah yang sangat penting adalah sebagai manager investasi. Bank syari'ah merupakan manager investasi dari pemilik dana (*Shahibul maal*) dari dana yang dihimpun (dana pihak ketiga : giro, tabungan dan deposito), karena besar kecilnya pendapatan (bagi Hasil) yang diterima

oleh pemilik dana tersebut sangat tergantung pendapatan yang di terima bank syari'ah dalam mengelola dana mudharabah sehingga sangat tergantung pada keahlian, kehati-hatian dan profesionalisme dari bank syari'ah. Bank syari'ah dapat menghimpun dana yang besar, kemudian dalam penyaluran dana dilakukan tidak efektif, kurang memperhatikan kehati-hatian, sembarangan banyak yang macet atau banyak yang dikategorikan dalam non performing, banyaknya penyaluran dana yang tidak melakukan pembayaran angsuran maka akan membawa dampak pendapatan yang diikuti aliran kas (*cash flow*) hanya sedikit yang diterima.

Dengan adanya pendapatan yang *cash basis* sedikit maka pendapatan yang akan dibagi hasil antara bank dan shahibul maal juga sedikit, yang akhirnya membawa dampak kecilnya pendapatan yang diperoleh pemilik dana (*shahibul maal*). Begitu sebaliknya, penyaluran dana tidak besar, namun yang dilakukan dengan efektif, efisien, dan produktif serta kualitas penyaluran dana yang baik sehingga banyak debitur yang melakukakn pembayaran angsuran atau pembayaran bagi hasil yang cukup banyak akan membawa pendapatan yang akan dibagi antar bank dan pemilik modal juga besar, yang mengakibatkan pendapatan yang diterima pemilik cukup besar. Dana yang dihimpun oleh bank syari'ah, hendaknya ditanamkan pada sektor yang produktif dan tidak melanggar prinsip-prinsip syari'ah.

Dengan demikian apa yang dilakukan oleh bank syari'ah khususnya berkaitan dengan penyaluran dana akan membawa dampak atau resiko kepada pemilik dana (*shahibul maal*) dari dana yang dihimpun (giro, tabungan dan deposito). Hal ini sangat berbeda dengan bank konvensional dan dijanjikan bunga tertentu, pemilik dana tidak menanggung resiko. Bank konvensional bisa menyalurkan atau tidak, mendapatkan pendapatan besar atau tidak deposan akan menerima bunga tetap yang diperjanjian. Besarnya penyaluran dana atau investasi yang dilakukan oleh bank syari'ah bukanlah indikasi pendapatan bagi hasil besar yang diterima oleh pemilik modal yang dihimpun (deposan atau penabung), tapi kualitas dari penyalur dana atau investasi yang dilakukan oleh bank syari'ah itulah yang mempunyai pengaruh langsung hasil yang diterima oleh pemilik dana yang dihimpun.

Besarnya porsi pembagian pendapatan (*nisbah*) tidak menjamin besarnya hasil yang diterima pemilik dana, karena bagi hasil tersebut sangat dipengaruhi oleh pendapatan yang akan dibagikan (pendapatan operasi utama sebagai unsure perhitungan distribusi hasil usaha), pendapatan yang akan dibagikan sangat tergantung pada pendapatan penyaluran dana yang benar-benar diterima secara tunai (*cash basis*) oleh bank syari'ah sebagai *mudhorib*, pendapatan ini tergantung pada kualitas aktiva produktif (penyaluran dana), kualitas aktiva produktif tergantung pada proses dan prinsip-prinsip penyaluran dana.

Fungsi ini dapat dilihat segi penghimpunan dana bank syari'ah dalam menghimpun dana, khususnya dana mudharabah, bertindak sebagai manager investasi dalam arti dana tersebut harus dapat disalurkan pada penyaluran yang produktif, sehingga dana yang dihimpun tersebut harus dapat menghasilkan yang hasilnya akan dibagikan dengan pemilik dana. Bahkan, bank syari'ah tidak sepatutnya menghimpun dana *mudharabah* apabila tidak dapat menyalurkan dana tersebut pada hal yang produktif, karena hasil yang diperoleh akan tetap dan dibagikan kepada pemilik dana yang lebih banyak sehingga hal tersebut akan merugikan pemilik dana yang sudah ada.

Pembayaran imbalan kepada pemilik dana yang dihimpun (shahibul maal) bank syari'ah tidak sama dengan pembayaran imbalan kepada pemilik dana bank konvensional (yang lazim disebut dengan deposan atau penabung). Bank Konvensional memberikan imbalan kepada deposannya dalam bentuk bunga dalam jumlah yang telah ditetapkan dimuka, tidak dipengaruhi resiko atau masalah yang dihadapi bank konvensional, sedangkan imbalan pemilik dana (shahibul Maal) bank syari'ah sangat tergantung pada pendapat yang diperoleh oleh bank syari'ah sebagai mudharib dalam pengelolaan dana mudharah, bank syari'ah tidak diperkenankan memberikan imbalan dalam jumlah yang telah ditentukan di depan (Wiroso, 2005, hlm.5) .


Bank konvensional menghimpun dana dalam bentuk deposito, tabungan, dan giro telah menentukan besarnya bunga tetap yang telah diberikan kepada

nasabah, apa pun resiko yang dialami bank konvensional-dapat menyalurkan dana atau tidak, memperoleh pendapatan besar atau tidak memperoleh pendapatan- pada saat jatuh tempo bank konvensional harus membayar bunga yang telah dijanjikan. Atas dana tersebut oleh bank konvensional disalurkan dalam bentuk kredit, dimana besarnya bunga kredit ditentukan sebesar harga pokok dana (*cost of find*) ditambah premi resiko, ditambah dengan beban overhead bank, ditambah dengan keuntungan yang diharapkan (yang biasa dikenal dengan *base lending rate*).

## GAMBAR 2.1

### PERBEDAAN OPERASIONAL BANK KONVENSIONAL DAN BANK SYARI'AH

**BANK SYARI'AH**



Sumber: Wiroso, 2005, hlm. 7

*Contoh kasus:* deposito bank konvensional menyerahkan uang dalam bentuk deposito berjangka dengan bunga 16% pertahun pada umumnya dari penerimaan dana tersebut bank konvensional menyalurkan bunga minimal sebesar harga pokok dana (lending rate), misalnya dalam perhitungan sederhana sebesar 23% per tahun (harga pokok sebesar 16%, ditambah beban overhead 4%, dan ditambah keuntungan yang diharapkan sebesar 3%).

Berapapun besarnya kredit yang dikenakan pada debitur, berapapun besarnya pendapatan yang diterima bank konvensional maka pembayaran imbalan yang diberikan bank konvensional kepada deposan tetap sebesar 16% pertahun, tidak berpengaruh terhadap besar bunga kredit kepada debitur. Misalnya, bank konvensional dapat menyalurkan kredit dengan bunga 23% maka bank konvensional tetap membayar bunga deposito 16%, bank konvensional menyalurkan kredit dengan bunga 40%, bank konvensional tetap

membayar bunga deposito 16%, bahkan bank konvensional tidak menyalurkan kredit pun bank konvensional tetap harus membayar bunga deposito 16%. Apabila bank konvensional membayar deposito (bunga atas dana pihak ketiga) lebih besar dari pendapatan penyaluran dana maka disebut dengan “negative spread”. Hal ini dialami oleh bank konvensional pada krisis moneter beberapa waktu lalu, dalam penghimpunan dana konvensional memberi bunga 50% pertahun dan dalam penyaluran dana tidak ada nasabah yang mau mengambil kredit, karena tingginya bunga kredit.

Dalam bank syari’ah, imbalan yang diberikan kepada deposan (shahibul maal) sangat tergantung pada pendapatan yang diperoleh atas pengelolaan atau penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syari’ah, khususnya pendapatan yang telah diikuti dengan aliran kas masuk (*cash basis*) sehingga dari bulan ke bulan berikutnya penghasilannya tidak selalu sama. Misalnya, bank syari’ah menerima dana mudharabah sebesar 1 Milyar, dana tersebut oleh bank syari’ah disalurkan pada investasi sesuai syari’ah dan menghasilkan pendapatan sebesar Rp.20.000.000,- maka imbalan yang diberikan kepada pemilik dana (nasabah) adalah didasarkan pada perhitungan distribusi hasil usaha atas pendapatan Rp.20.000.000,- dengan nisbah (pembagian), yang disepakati pada awal akad. Tetapi apabila bank syari’ah atas pengelolaan dana (penyaluran dana) tersebut hanya mendapat hasil Rp.1.000.000,- maka

imbalan yang diberikan kepada pemilik dana (deposan) didasarkan pada perhitungan distribusi hasil usaha atas pendapatan Rp.1.000.000,-

Apabila bank syari'ah pengelolaan dana (penyaluran dana Z) tersebut hanya mendapat Rp.1,- maka imbalan yang diberikan kepada pemilik dana (deposan) didasarkan pada perhitungan distribusi hasil usaha atas pendapatan Rp.1,- dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa bank syari'ah tidak pernah mengalami negative spread, karena bank syari'ah tidak pernah membayarkan imbalan kepada pemilik dana yang lebih besar dari pendapatan yang diperoleh dari penyaluran dana.

Dalam menjalankan fungsinya, bank konvensional sebagai *intermediary* dalam pengelolaan uang antara pihak surplus dana dan pihak deficit dana tersebut bank konvensional memperoleh pendapatan. Dengan ungkapan yang sederhana tetapi gamlang dapat dikatakan bahwa kegiatan utama sebuah bank konvensional ialah menerima simpanan dari A,B, dan C dengan tingkat bunga tertentu (misalnya dalam contoh diatas 16%), kemudian meminjamkannya kepada orang lain dengan tingkat bunga yang lebih besar (misalnya dalam contoh diatas 23%) [Qardhawi, 2005, hlm. 53] bahwa spread (selisih) antara kedua tingkat bunga tersebut ialah menjadi keuntungan bank. Inilah fungsi utama dan misi sebuah bank. Jadi, bank konvensional merupakan pelaku “riba akbar” yang menggantikan posisis pelaku “riba teri” tempo dulu. Ia juga



merupakan “calo riba” yang memakan dan memberi riba (wiroso, 2005, hlm. 7).

## 2. Fungsi Investor

Dalam penyaluran dana baik dalam prinsip bagi hasil (mudharabah dan musyarakah), prinsip ujroh (ijarah dan ijarah muntahia bittamlik) maupun prinsip jual beli (murabaha, salam dan salam parallel, istishna dan istishna parallel) bank syari'ah berfungsi sebagai investor sebagai pemilik dana. Oleh karena sebagai pemilik dana maka dalam menanamkan dana dilakukan dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dan tidak melanggar syari'ah, ditanamkan pada sektor-sektor produktif dan mempunyai resiko yang sangat minim. Keahlian profesionalisme sangat diperlukan dalam menangani penyaluran dana ini. Penerimaan pendapatan dan kualitas aktiva produktif yang sangat baik menjadi tujuan yang penting dalam penyaluran dana, karena pendapatan yang diterima dalam penyaluran dana inilah akan dibagikan kepada pemilik dana (deposan atau penabung mudharabah). Jadi fungsi ini sangat terkait dengan fungsi bank syari'ah sebagai manajer investasi.

Bank-bank Islam menginvestasikan dana yang disimpan pada bank tersebut (dana pemilik bank maupun dana rekening investasi) dengan menggunakan alat investasi yang sesuai dengan syari'ah. Investasi yang bersesuaian dengan syari'ah tersebut meliputi akad murabahah, sewa-menyewa, musyarakah, akad mudharabah, akad salam atau istisna',

pembentukan perubahan akuisisi, pengendalian atau kepentingan lain dalam rangka mendirikan perusahaan, memperdagangkan produk, dan investasi atau memperdagangkan saham yang dapat diperjual belikan atau real estate. Keuntungan dibagikan kepada pihak yang memberikan kontribusi dana setelah bank menerima bagian keuntungan mudharibnya yang sudah disepakati antara pemilik rekening investasi dan bank sebelum pelaksanaan akad. Fungsi ini dapat dilihat dalam hal penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syari'ah, baik yang dilakukan mempergunakan prinsip jual beli atau prinsip bagi hasil.

Bank-bank Islam bisa melakukan fungsi ini berdasarkan kontrak mudharabah atau sebuah *agency contract*. Menurut akad mudharabah bank di dalam kapasitasnya sebagai mudharib yaitu seorang yang melakukan investasi dana-dana pihak-pihak lain hanya menerima suatu bagian keuntungan jika memperoleh keuntungan. Tetapi jika terjadi kerugian maka bank tidak berhak memperoleh imbalan atas usahanya dan kerugian dibebankan kepada penyedia dana (*rabul maal*). Menurut *agency contract*, bank menerima satu jumlah sekaligus (*lump sum*) atau persentase dari jumlah dana yang diinvestasikan tanpa memperhatikan apakah diperoleh keuntungan atau tidak.

### **Alur Operasional Bank Syari'ah**

Secara konsep operasional Lembaga Keuangan Syari'ah, baik bank Umum Syari'ah (BUS), kantor cabang Syari'ah bank konvensional/Unit Usaha Syari'ah

(UUS), bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS), dari alur operasional dan konsep syari'ahnya tidaklah berbeda. Yang membedakan Bank Umum Syari'ah, Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS) dan *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) adalah pada skalanya saja, misalnya bank umum syari'ah dalam menghimpun dana dan dana dalam jumlah yang besar-besar, BPRS pada jumlah yang sedang-sedang saja, serta BMT pada jumlah-jumlah yang kecil dan mikro, dimana jumlah-jumlah tersebut sangat tergantung pada besaran risiko yang ditanggung oleh Lembaga Keuangan Syari'ah tersebut. Kegiatan Usaha Bank Syari'ah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tertanggal 14 Oktober 2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syar'ah. Beberapa pasal yang mengatur kegiatan usaha syari'ah adalah sebagai berikut:

1. Pasal 36: *Bank Wajib menerapkan prinsip syari'ah dan prinsip kehati-hatian dalam melakukan kegiatan usahanya yakni meliputi sebagai berikut:*
  - a. Melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam benyuk simpanan dan investasi, antra lain:
    - 1) giro berdasarkan prinsip wadi'ah
    - 2) tabungan berdasarkan prinsip wadi'ah dan atau mudharabah
    - 3) deposito berjangka berdasarkan prinsip mudharabah
  - b. Melakukan penyaluran dana meliputi sebagai berikut:

- 1) Prinsip jual beli berdasarkan akad, antara lain: Murabahah, Istshna dan Salam
  - 2) Prinsip bagi hasil berdasarkan akad, antara lain: mudharabah, musyarakah
  - 3) Prinsip sewa menyewa berdasarkan akad, antara lain: ijarah, ijarah muntahia bittamlik
  - 4) Prinsip pinjam meminjam berdasarkan akad qardh
- c. Melakukan pemberian jasa pelayanan perbankan berdasarkan prinsip: wakalah, hawalah, kafalah, dan rahn
  - d. membeli, menjual dan atau meminjam atas risiko sendiri surat-surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata (*underling transaction*) berdasarkan prinsip syari'ah
  - e. membeli surat berharga berdasarkan prinsip syari'ah yang diterbitkan oleh pemerintah dan atau Bank Indonesia.
  - f. Menerbitkan surat berharga berdasarkan prinsip syari'ah
  - g. Memindahkan uang untuk kepentingan sendiri dan atau nasabah berdasarkan prinsip syari'ah
  - h. Menerima pembayaran tagihan atas surat berharga yang diterbitkan dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syari'ah

- i. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat-surat berharga berdasarkan prinsip wadiah yad amanah.
  - j. Melakukan kegiatan penitipan termasuk penataan usahanya untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak dengan prinsip wakalah
  - k. Memberikan fasilitas *letter of credit* (L/C) berdasarkan prinsip syari'ah
  - l. Memberikan fasilitas garansi bank berdasarkan prinsip syari'ah
  - m. Melakukan kegiatan usaha kartu debit (*Chage card*) berdasarkan prinsip syari'ah
  - n. Melakukan kegiatan wali amanat berdasarkan akad wakalah
  - o. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan bank sepanjang disetujui oleh bank Indonesia dan mendapat Fatwa Dewan Syari'ah Nasional
2. Pasal 37. Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 bank dapat pula:
- a. Melakukan kegiatan dalam valuta asing berdasarkan akad sharf
  - b. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain dibidang keuangan berdasarkan prinsip syari'ah seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan
  - c. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara berdasarkan prinsip syari'ah untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan dengan syarat

harus menarik kembali penyetorannya dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan oleh bank indonesia

- d. Bertindak sebagai pendiri dana pension dan pengurus dana pension berdasarkan prinsip syari'ah sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

Bank syariah dalam melaksanakan fungsi sosial dapat bertindak sebagai penerima dana sosial antara lain dalam bentuk zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah dan menyalurkannya sesuai syari'ah atas nama bank atau lembaga amil zakat yang ditunjuk pemerintah.

3. Pasal 38. *Bank wajib mengajukan permohonan persetujuan kepada Bank Indonesia atas produk dan jasa baru yang akan dikeluarkan Permohonan persetujuan atas produk dan jasa yang baru akan dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri dengan fatwa Dewan Syari'ah Nasional*
4. Pasal 39.
- (1) Bank dilarang melakukan kegiatan usaha perbankan secara konvensional
- (2) Bank dilarang mengubah kegiatan usaha menjadi bank konvensional